



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN UANG TRANSPORT DALAM KEGIATAN
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARO TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Sibayak Berastagi pada tanggal 9 Januari 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo perlu memberikan bantuan transport pada kegiatan tersebut;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf (a), maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo perlu menetapkan Besaran Bantuan Uang Transport pada kegiatan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024 dalam suatu keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Besaran Bantuan Uang Transport pada kegiatan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 06 Tahun 2020 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 06 Januari 2025 perihal Penetapan

Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN UANG TRANSPORT DALAM KEGIATAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO TAHUN 2024 ;
- KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Uang Transport sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal 08 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya EKADODY
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Dumasari Riameinda Surbakti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN UANG
TRANSPORT DALAM KEGIATAN PENETAPAN
PASANGAN CALON TERPILIH PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARO TAHUN 2024

BESARAN BANTUAN UANG TRANSPORT DALAM KEGIATAN PENETAPAN
PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARO TAHUN 2024

NO.	URAIAN	PENERIMA	DITETAPKAN SEBAGAI	JADWAL	BESARAN
1	Bantuan Transport	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Karo	Undangan	09 Januari 2025	Rp. 150.000/orang
2	Bantuan Transport	Media Massa	Undangan	09 Januari 2025	Rp. 100.000/orang
3	Bantuan Transport	KPU dan Sekretariat KPU	Panitia	09 Januari 2025	Rp.95.000/orang

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 08 Januari 2025

Plt SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

EKADODY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Dumasari Riameinda Surbakti

